



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SALMAN NASUTION BIN GUMOK NASUTION, lahir di Kotanopan, 16 September 1978, pekerjaan Wirasswasta dan berkedudukan di Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imran Salim Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Imran Salim Nasution, S.H., & Partners yang berkedudukan di Jalan Rambutan (Batang Gadis V), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, domisili elektronik (*email*) *imransalimnasution@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 15 Januari 2025 dibawah Register perkara Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mdl., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yakni **Nuh** dan **Aslamiah** dan mempunyai keturunan/anak yakni:
 - a. Almarhum Irfan Nasution
 - b. Nur Cahaya Nasution
 - c. Nur Aini Nasution
 - d. **Almarhum Gumok Nasution**



Berdasarkan surat pernyataan dan keterangan ahli waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batahan;

2. Bahwa **Aslamiah** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1990 di kediaman terakhirnya di Desa Batahan dan dimakamkan di TPU Batahan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474/072001/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Batahan.
3. Bahwa Pemohon adalah anak / keturunan/ Ahli Waris yang sah dari Almarhum **Almarhum Gumok Nasution** dan **Nuripah** sebagaimana yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1271052607010009;
4. Bahwa tentang kematian Aslamiah (ibu dari ayah Pemohon) yang bernama Almarhum **Aslamiah** tidak terdaftar dalam data / dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan surat Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Mandailing Natal Nomor: 470/843/DKPS/2024;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kematian atau telah meninggalnya Almarhum **Aslamiah** di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan selanjutnya Pemohon meminta agar diterbitkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian atas nama Almarhum **Aslamiah**.
6. Bahwa sebagai salah satu syarat pencatatan kematian di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal adalah ada Penetapan mengenai kematian dari Almarhum **Aslamiah** yang dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
7. Bahwa adapun kepentingan diajukannya permohonan ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kematian di dinas kependudukan pencatatan sipil kabupaten mandailing natal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **Aslamiah** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1990 di kediaman terakhirnya di Desa Batahan, Kecamatan



Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan telah meninggalnya **Aslamiah** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian atau Kutipan Akta Kematian atas nama **Aslamiah**.

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang diwakili kuasanya dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Fotocopy/Salinan* Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. *Fotocopy/Salinan* Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474 / 07 / 2001 / 2024 tertanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. *Fotocopy/Salinan* Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-17102024-0053 atas nama Gumok Nasution, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. *Fotocopy/Salinan* Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Nomor 470 / 843 / DKPS / 2024 tertanggal 03 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. *Fotocopy/Salinan* Kutipan Akta Kematian Nomor 1213-KM-30122024-0006 atas nama Nuh, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. *Fotocopy/Salinan* Kartu Keluarga Nomor 1271052607010009 atas nama Kepala Keluarga Salman Nasution, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. *Fotocopy/Salinan* Kartu Keluarga Nomor 12130817111070565 atas nama Kepala Keluarga Syamsir, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. *Fotocopy/Salinan* Kartu Keluarga Nomor 1210021002230002 atas nama Kepala Keluarga Nur Aini Nasution, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti Surat dari P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1 yang tidak dapat dipertunjukkan aslinya di persidangan dan oleh karenanya bukti P-2 sampai dengan P-8 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg. telah dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena dahulu pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai tujuan Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atau dicatatnya kematian bagi Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Gumok Nasution dan Almarhumah Nuripah yang keduanya sudah meninggal;
- Bahwa antara Almarhum Gumok Nasution merupakan anak keempat dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Almarhum Gumok Nasution memiliki saudara kandung bernama Almarhum Irfan Nasution, Nus Cahaya Nasution dan Nur Aini Nasution;
- Bahwa Almarhum Gumok Nasution memiliki orang tua kandung bernama Almarhum Muhammad Nuh dan Almarhum Aslamiah;
- Bahwa Almarhum Muhammad Nuh meninggal pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Almarhumah Aslamiah meninggal tanggal 05 Oktober 1990 dan terakhir berdomisili di Desa Batahan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk permbagian harta warisan yang masih atas nama Kakek atau Nenek Pemohon (Almarhumah Aslamiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mdl



2. Saksi Matjen Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi saudara kandung dari Almarhum Muhammad Nuh (Kakek Pemohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai tujuan Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian atau dicatatnya kematian bagi Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum Gumok Nasution dan Almarhumah Nuripah yang keduanya sudah meninggal;
 - Bahwa antara Almarhum Gumok Nasution merupakan anak keempat dari 4 (empat) bersaudara;
 - Bahwa Almarhum Gumok Nasution memiliki saudara kandung bernama Almarhum Irfan Nasution, Nus Cahaya Nasution dan Nur Aini Nasution;
 - Bahwa Almarhum Gumok Nasution memiliki orang tua kandung bernama Almarhum Muhammad Nuh dan Almarhum Aslamiah;
 - Bahwa Almarhum Muhammad Nuh meninggal pada tanggal 20 Desember 2017;
 - Bahwa Almarhumah Aslamiah meninggal tanggal 05 Oktober 1990 dan terakhir berdomisili di Desa Batahan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk permbagian harta warisan yang masih atas nama Kakek atau Nenek Pemohon (Almarhumah Aslamiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Nenek Pemohon bernama Aslamiah dinyatakan meninggal dunia sehingga dapat dilakukan pencatatan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Nenek Pemohon untuk diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Arif dan Saksi Matjen Nasution yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan aspek legal formil dari permohonan *a quo* yakni apakah Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan kematian sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, "*kematian*" didefinisikan yakni tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474 / 07 / 2001 / 2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Nomor 470 / 843 / DKPS / 2024

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Mdl



tertanggal 03 Januari 2025 yang disandingkan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang mana karena objek permohonan *a quo* berada agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal menerbitkan suatu Akta Kematian bagi Aslamiah adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, maka Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum (*de jure*) Pengadilan Negeri Mandailing Natal c.q. Hakim yang memeriksa perkara permohonan *a quo* berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum berikutnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Para Saksi pada pokoknya Nenek Pemohon bernama Almarhumah Aslamiah telah meninggal dunia di Desa Batahan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal dan keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474 / 07 / 2001 / 2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Surat Permohonan Penetapan Pengadilan Nomor 470 / 843 / DKPS / 2024 tertanggal 03 Januari 2025 yang dalam persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Aslamiah dikebumikan atau dikuburkan



di Tempat Pemakaman Umum Desa Batahan Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sepatutnya peristiwa kematian yang dialami oleh orang tua Pemohon tersebut diatas haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, namun demikian berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa dahulu tidak tertibnya administrasi pemerintahan maka menyebabkan apabila ada peristiwa matinya seseorang tidak pernah dicatatkan secara resmi oleh pemerintahan khususnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (pada tahun 1990 merupakan masih bernama Kabupaten Tapanuli Selatan), sehingga menyebabkan Pemohon berkehendak untuk mengajukan permohonan *a quo*, selain itu Pemohon juga bermaksud untuk pencatatan kematian atas nama Aslamiah (Nenek Pemohon) dan bermaksud untuk membagi harta warisan atas aset yang masih atas nama Aslamiah (Nenek Pemohon) yang mana menurut Hakim maksud dan tujuan permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka baik terhadap petitum angka 2 (dua) karena beralasan hukum dan tidak ditemukannya maksud selain dari hal diatas atau adanya tujuan yang bertentangan dengan hukum maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, untuk menjamin kepastian hukum, demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan negara serta memperhatikan UU Administrasi Kependudukan maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* petitum angka 1 (satu) dikabulkan dan haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nenek Pemohon bernama Aslamiah telah meninggal dunia di pada tanggal 05 Oktober 1990 di Desa Batahan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat tentang kematian Nenek Pemohon tersebut pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Norman Juntua, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto.

Risdianto, A.Md

dto.

Norman Juntua, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses/ATK : Rp 80.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)